



SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 070.1/PP.00/K.KH-07/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 - b. Surat Perintah Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor : Sprin/1177/VI/OPS.1.1/2024;
 - c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : B - 1276/O.2.14/ Es/ 07/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

 **KETUA,**
ANTONIUS, SP

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;
- 2. Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 070.1/PP.00/K.KH-07/06/2024
TANGGAL : 01 Juni 2024

STRUKTUR TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANTONIUS, SP	Ketua Bawaslu Kotawaringin Barat	Penasihat
2.	AKBP. YUSFANDI USMAN, S.I.K., M.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Penasihat
3.	JOHNY A. ZEBUA, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Penasihat
4.	AGUS SUPRIYANTO, S.E	Anggota Bawaslu Kotawaringin Barat /Kordiv PP & PS	Pembina
5.	Kompol. WIHELMUS HELKY, S.I.K.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Pembina
6.	BUDI MURWANTO, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Pembina
7.	FAIQUL MAROM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kotawaringin Barat	Koordinator
8.	AKP. YOGA PANJI PRASETYA, S.I.K.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kotawaringin Barat	Koordinator
9.	HENGKY FIRMANSYAH, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	JONSON, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Anggota
2.	AMBAR PRASETYO, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
3.	AMIENULLAH, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
4.	WINDA NINGRUM SARI, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
5.	RISKA NOVITA RAHAYU, S.IP	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
6.	FRISCA ANDRI YANI, S.I.P	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	ERIK YAMANI	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	AIPTU. HENDRIK PURNOMO	Ps. Kanit I Pidum Satreskrim	Anggota
9.	BRIGPOL. ROBBY ALAM SAPUTRA	Banit I Pidum Satreskrim	Anggota

10.	BRIPTU. RIDHO ISWANDI, S.H	Banit I Pidum Satreskrim	Anggota
11.	ARI ANDHIKA THOMAS, S.H	Kasubsi Pra - Penuntutan	Anggota
12.	AYU ANATASIA DEWANTI, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
13.	A. MUH. WIRANTO ASHARI, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
KETUA


ANTONIUS, SP